

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA BELUM *INKRACHT*** (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

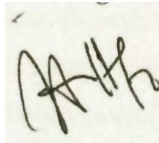
Identitas Penulis :

- a. Nama** : **Afan Firdaus**
- b. NIM** : **125010101111022**
- c. Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

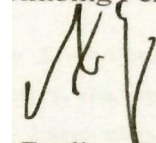
Disetujui pada tanggal : **8 Maret 2016**

Pembimbing Utama



Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

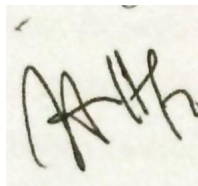
Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE* DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA BELUM
*INKRACHT***

(Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

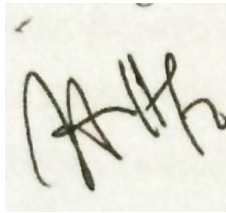
Oleh :

AFAN FIRDAUS

125010101111022

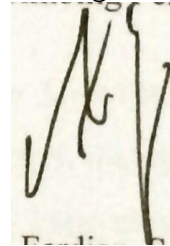
Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama



Dr. Yulianti, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

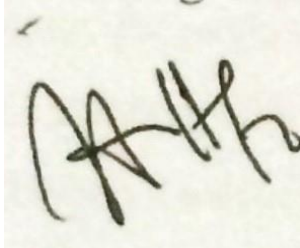
Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana



Dr. Yulianti, S.H., LL.M
NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan ALLAH SWT semata sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Namun, dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak Dr. Rachmad Syafaat, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 2. Ibu Dr. Yuliati, SH.,L.LM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu,tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;**
- 3. Bapak Ardi Ferdian S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;**
- 5. Bapak dan Ibu, atas semua doa, semangat, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;**
- 6. Kakak ku Fianti Suci Antari, yang telah membantu memberi masukan terhadap penulis dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;**

Akhir Kata penulis penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenaan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 08 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Table.....	vii
Ringkasan	viii
Summary.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Peneitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Acara Pidana.....	12
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	12
2. Sumber Hukum Acara Pidana	13
3. Sifat Hukum Acara Pidana	16
B. Kajian Umum Asas Hukum	16
1. Pengertian Asas Hukum	16
2. Fungsi Asas Hukum	17
3. Asas Hukum <i>Presumption Of Innocence</i>	18
C. Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
1. Konsepsi Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang	20
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
D. Kajian Umum Putusan Hakim.....	26
1. Pengertian Putusan Hakim	26
2. Isi Putusan Hakim	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30

C. Jenis Bahan Hukum	31
1. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	33
E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	33
F. Definisi Konseptual	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang	36
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	36
2. <i>Predicate Crime</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	42
3. Proses Peradilan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	44
B. Analisis Asas <i>Presumption of Innocence</i>	49
1. Ruang Lingkup Asas <i>Presumption of Innocence</i> dalam Hukum Acara Pidana	55
2. Penafsiran Hukum dalam Asas <i>Presumption of Innocence</i>	58
C. Penerapan Asas <i>Presumption of Innocence</i> dalam Proses Peradilan	
Tindak Pidana Pencucian Uang	61
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu	6
----------	----------------------------	---

RINGKASAN

Afan Firdaus, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA BELUM INKRACHT (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Dr. Yuliati S.H., L.L.M., Ardi Ferdian S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan hukum tentang penerapan asas *presumption of innocence* pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya belum *inkracht*. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pertentangan norma yang terdapat dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan asas hukum acara pidana *presumption of innocence*. Yang mengakibatkan, ketidakjelasan status seseorang yang tindak pidana asalnya belum mendapat putusan *inkracht* yang tentunya sangat berpengaruh dalam proses peradilan di Indonesia.

Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana penerapan asas *Presumption of Innocence* pada pasal 69 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht*?

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan historis.

Hasil dari penelitian ini bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah terlebih dahulu dibuktikan. Asas *presumption of innocence* menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga kesalahannya tersebut dapat dibuktikan menurut hukum dalam hal ini proses peradilan yang selesai melakukan pembuktian pada saat hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, akan bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, karena *predicate crime*-nya haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

SUMMARY

Afan Firdaus, Criminal law, Faculty of Law University of Brawijaya, March 2016, THE JURIDICAL ANALYSIS IN THE APPLICATION OF PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE IN A CRIME OF MONEY LAUNDERING INVESTIGATION IN WHICH THE PREDICATE CRIME HAS NOT INKRACHT (Study on Article 69 Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Criminal Money Laundering), Dr. Yuliati S.H., L.L.M., Ardi Ferdian S.H., M.Kn.

In this paper, the researcher raised the legal issues concerning the application of the principle of presumption of innocence on the examination of crime of money laundering that the predicate criminal offense has not been inkracht. Those problems were based on the presence of a conflict of norms contained in article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering with the principle of criminal procedural law of presumption of innocence. Which resulted in the unclear status of a person that the predicate criminal offense has not obtained inkracht verdict, which is very influential in the judicial process in Indonesia.

This thesis raised the formulation of the problems as follows: How does the application of the principle of the presumption of Innocence in article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering, on examination of money laundering that the predicate criminal offense (predicate crime) has not received verdict inkracht?

This thesis research was using normative juridical method _ with the approach method of statute approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary were obtained by the researcher will be analyzed using analytical technique of grammatical and historical interpretation.

The results of this research is that predicate crime contained in article 2 paragraph (1) Law No. 8 of 2010 about Prevention and Combating of Money Laundering must be initially proven. The principle of presumption of innocence mentions that a person may not be judged wrong until his wrongs are proven based on law in this case is the the judicial process completed to prove when the judge issues a decision which is legally binding. Thus Article 69 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering, which mentions that the crime of money laundering is not mandatory to be initially proven in its criminal offense, would be contrary to the principle of presumption of innocence, because predicate crime must be proven first.